

## ANALISIS KOMPARATIF SYAHADAH DAN RIWAYAH

Dzatan Najma, Mahdi Afandi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: [dzatannajma1999@gmail.com](mailto:dzatannajma1999@gmail.com), [difan4fandi@gmail.com](mailto:difan4fandi@gmail.com)

### Abstrak

*Hadis adalah sumber primer kedua setelah al-Qur'an, bahkan ada yang memosisikan setara dengan al-Qur'an. Dalam kajian hadis ada banyak hal yang dapat dikaji, salah satunya adalah kajian tentang riwayat. Metode periwayatan yang hanya dimiliki oleh umat Islam ini menjadikan keilmuan Islam terjaga otentisitasnya dengan menggunakan standar perawi harus 'Adil dan dabit. Di kalangan ulama hadis juga ada yang namanya syahadah atau persaksian yang sering dibandingkan dengan riwayat. Dalam artikel ini penulis akan mencoba mengomparasikan syahadah dan riwayat dengan menggunakan metode deskriptif-analisis dengan tujuan agar diketahui sisi kesamaan dan perbedaan antara keduanya. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa syahadah dan riwayat keduanya sama-sama penyampaian informasi dengan tujuan menetapkan sesuatu yang mempersyaratkan pelakunya harus Islam, mukallaf, adil dan dhabit. Sedangkan perbedaannya syahadah harus orang yang merdeka, tidak tuna netra, ditentukan jumlahnya, tidak ada hubungan kekerabatan dan harus disampaikan untuk menegakkan kebenaran. Sedangkan riwayat tidak mempersoalkan hal tersebut dan lebih bersifat umum boleh budak, tuna netra, tidak melihat gender, tidak mempermasalahkan hubungan kekerabatan tidak pada perkara yang spesifik, namun riwayat ini lebih bersifat profetik.*

### Kata Kunci

*Sanad, Syahadah, Riwayat*

### Abstract

*Hadith is the second primary source after the Koran, some even position it on a par with the Koran. In the study of hadith there are many things that can be studied, one of which is the study of history. This method of transmission which is only owned by Muslims makes Islamic scholarship maintain its authenticity by using the standards of narrators that must be 'fair and dabit. Among the scholars of hadith there is also something called the shahadah or testimony which is often compared to riwayat. In this article the author will try to compare the shahadah and narrations using the descriptive-analytic method*

*with the aim of knowing the similarities and differences between the two. The results of this study indicate that the shahadah and riwayat are both conveying information with the aim of establishing something that requires the perpetrators to be Muslim, mukallaf, just and ḍābit. While the difference is that the shahadah must be an independent person, not blind, the number is determined, there is no kinship and it must be submitted to uphold the truth. While the narrations do not question this and are more general in nature, they may be slaves, blind, regardless of gender, do not question kinship relations, not on specific matters, but these narrations are more prophetic in nature.*

### Keywords

*Sanad, Shahadah, Riwayah*

### Pendahuluan

Pembahasan syahadah dan riwayat merupakan pembahasan yang berkaitan dan berhubungan erat antara ahli fikih dan ahli hadis karena ada kesamaan yang menonjol di antara kedua ilmu tersebut. Sisi kesamaan antara syahadah dan riwayat ini sama-sama bertujuan mengukuhkan sesuatu pada objek tertentu. Syahadah dimaksudkan untuk menetapkan hak orang lain dan melindungi akan adanya kerugian, sedangkan riwayat dimaksudkan untuk menetapkan hukum syariat sebagai dalam rangka menjaga agama dan hukum syariah.<sup>1</sup>

Pembahasan ini juga menarik untuk dikaji karena periwayatan merupakan langkah atau metode terbaik dalam dunia keislaman, yang mana keḍabitan seorang perawi merupakan standar tertinggi dalam metode transmisi keilmuan sehingga menjadikan ilmu keislaman, baik al-Qur'an ataupun sunnah terjaga otentisitasnya. Semua ilmu dalam Islam merujuk pada al-Qur'an dan sunnah sehingga saat ini ilmu-ilmu tersebut tetap lestari melalui proses transmisi riwayat.<sup>2</sup> Selain riwayat, di kalangan ulama hadis juga berkembang yang namanya syahadah atau persaksian yang dihubungkan dan dibandingkan dengan riwayat yang mana syahadah ini menjadi pembahasan dalam ilmu fikih.

Ibnu Shalah mengungkapkan hubungan antara fikih dan hadis secara umum yaitu bahwasanya ilmu hadis termasuk ilmu yang utama dan cabang ilmu yang paling bermanfaat karena banyak cabang ilmu lain yang berkaitan dan berhubungan dengan ilmu tersebut seperti halnya dengan ilmu fikih.<sup>3</sup> Akan tetapi terkait dengan

<sup>1</sup> 'Imad Ali Abd al-Sami' Husain, "al-Shahādah wa al-Riwāyah 'inda al-Fuqahāu wa al-Muḥaddithīn: Dirāsah muqāranah" Jurnal Jāmi'ah Ṭayyibah bi al-madīnah al-Munawwarah, Vol. 2, No. 3 (1435 H), 251.

<sup>2</sup> Ibid., 252.

<sup>3</sup> Ibnu Shalah, *Ulūm al-hadīs* di tahqiq Nuruddin 'Itr (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1984), 5.

pembahasan syahadah dan riwayat masih ada ketimpangan-ketimpangan satu sama lain, dengan banyaknya asumsi yang menganggap keduanya satu esensi yang sama. Dari sini terlihat pentingnya pembahasan ini untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan yang detail antara syahadah dan riwayat, selain itu juga banyak ditemukan pada kitab-kitab fikih dan hadis yang menqiyaskan antara keduanya. Jika pembicaraan fokus pada riwayat mereka sering menqiyaskan pada syahadah, begitu juga sebaliknya jika pembicaraan fokus pada syahadah sering diqiyaskan dengan riwayat, sehingga membuat keduanya sulit dibedakan satu dengan yang lainnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), di mana sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini seluruhnya bersumber dari data-data yang termuat dalam dokumen-dokumen berbasis perpustakaan.<sup>4</sup> Selain itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk menghasilkan temuan yang dimaksudkan, dengan cara memaparkan persoalan yang sedang dikaji secara menyeluruh dengan bersandar kepada basis data yang ditemukan, kemudian dianalisis dengan mendalam dan mendetail. Temuan yang dihasilkan dari kajian tersebut kemudian dituangkan dalam kesimpulan yang utuh dan sistematis sehingga melahirkan pemahaman yang utuh.<sup>5</sup>

### Definisi Syahadah dan Riwayat

Secara etimologi syahadah merupakan bentuk *masdar* dari *fi'il tsulasi* “*Syahida*” yang artinya *ḥuḍūr* (kedatangan/penyaksian), *‘ilm* (pengetahuan), *I’lām* (pemberitahuan/informasi).<sup>6</sup> Ada banyak ayat al-Qur’an yang menggunakan kata *syahida* seperti pada surat al-Baqarah ayat 185:

[البقرة : 185] فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

*Artinya:*

“*Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.*”<sup>7</sup>

Al-Qurṭubi dalam tafsirnya, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān* memaknai lafaz *syahida* dengan *ḥaḍara* yang memiliki arti hadir atau datang.<sup>8</sup> Selain itu *syahida* juga bermakna *al-khabar al-Qāṭi’* (berita atau informasi yang pasti) sebagaimana tercantum pada QS. Yusuf ayat 81:

<sup>4</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Riau: Daulat Riau, 2013), 11-12.

<sup>5</sup> Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 52-53.

<sup>6</sup> Ibn Fāris bin Zakariyya, *Mu’jam al-Maqāyis fī al-Lughah* di tahqiq Shihābuddin Abī Amr (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 539.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), 37.

<sup>8</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurṭubi, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), 229.

ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ [يوسف : 81]

*Artinya:*

*“Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah: "Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga (mengetahui) barang yang ghaib.”*<sup>9</sup>

Ayat tersebut menceritakan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf. Dalam ayat tersebut makna *syahida* ialah memberitakan atau memberikan informasi yang benar-benar diketahui dan telah dipastikan akan kebenaran informasi tersebut.<sup>10</sup> Selain itu juga bisa bermakna *al-yamīn wa al-qasm* (janji dan sumpah) seperti yang tercantum pada QS. An-nur ayat 6:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ [النور : 6]

*Artinya:*

*“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.”*<sup>11</sup>

Jadi makna *syahada* secara etimologi memiliki beragam makna, diantaranya yaitu *ḥuḍūr* (kedatangan/penyaksian), *‘ilm* (pengetahuan), *I’lām* (pemberitahuan/informasi), *al-Khabar al-Qaṭi’* (berita atau informasi yang pasti), *al-yamīn wa al-qasm* (janji dan sumpah) serta yang lainnya seperti *‘alāniyyah* (terbuka), *mu’āyanah* (melihat dengan mata kepala sendiri).

Sedangkan secara terminologi, menurut para ulama fikih, syahadah bermakna informasi yang pasti dan benar untuk menetapkan hak orang lain dengan cara menggunakan kalimat persaksian pada tempat persidangan.<sup>12</sup> Adapun lafal persaksiannya seperti “saya bersaksi, saya melihat, saya mendengar dan yang lainnya”.<sup>13</sup> Informasi yang benar ini harus benar-benar ada penyaksian, benar-benar diketahui atau melihat dengan mata kepala sendiri dan tentunya diyakini kebenarannya tanpa ada keraguan. Dengan definisi ini, setidaknya syahadah harus memenuhi kriteria sebagai berikut; 1) berhubungan dengan hak orang lain, dan bukan dengan diri sendiri.

<sup>9</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 339.

<sup>10</sup> al-Qurṭubi, *al-Jāmi’ liahkām*, 172. Lihat juga al-Raḡīb al-Aṣḥānī, *Mu’jam Mufradāt al-fāḍz al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 275.

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 498.

<sup>12</sup> Wizārat al-Auqāf wa al-Shuūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kūwaytiyyah* juz 1 (Kuwait: dār al-Salāsīl, 1427 H), 235.

<sup>13</sup> ‘Alawi bin ‘Abd al-Qadir al-Saqaf dkk, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah* juz 3 (Tk: al-Dār al-Sunniyyah/dorar.net, 1443 H), 296.

2) harus menggunakan kalimat yang jelas. 3) Berlokasi di persidangan dan di depan hakim. 4) memuat kebenaran pasti.

Riwayah secara etimologi merupakan bentuk *masdar* dari “*rawā-yarwī-riwāyatan*” yang artinya *al-ḥamlu wa al-naqlu* (membawa dan memindahkan), *al-isqā’ wa al-irwā bi al-mā’* (mengairi dengan air).<sup>14</sup> Akan tetapi maksudnya riwayah dalam pembahasan hadis di artikan dengan, mengambil atau menerima sebuah perkataan dan mentransmisikan kepada orang lain.<sup>15</sup> Sedangkan dalam terminologi riwayah menurut para ulama ahli hadis, berarti kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis, serta penyandarannya kepada rangkaian para perawinya dengan menggunakan berbagai *siyagh al-ada’* seperti *ḥaddasanā, akhbaranā, sami’tu, sami’nā* dan yang lainnya.<sup>16</sup>

Dari definisi secara terminologi tersebut terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi dalam sebuah periwayatan hadis, yaitu 1) kegiatan menerima hadis. 2) kegiatan menyampaikan hadis. 3) ketika hadis disampaikan harus menyebutkan susunan rangkaian periwayatnya. Jika seseorang menerima hadis tetapi tidak disampaikan atau disampaikan tanpa menyebutkan rangkaian perawi, maka seseorang tersebut tidak bisa dikatakan melakukan periwayatan.<sup>17</sup> Dalam riwayah hadis ada bagian lain yang disebut dengan *dirayah* yaitu ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya; keadaan para periwayat, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya.<sup>18</sup>

### Hukum *Tahammul* dan *Ada’* Syahadah dan Riwayah

Ulama sepakat bahwa *tahammul* adalah “mengambil atau menerima” sebuah informasi dari seseorang. Sedangkan *ada’* berarti proses mengajarkan atau meriwayatkan informasi tersebut kepada orang lain.<sup>19</sup> Adapun hukum *tahammul wa ada’* dari syahadah dan riwayah sebagai berikut:

1. Hukum *Tahammul* dan *ada’* syahadah

<sup>14</sup> Muhammad Abu Syahbah, *al-wasīf fī ‘ulūm wa Muṣṭalah al-Ḥadīth* (Tk: Dār al-Fikr al-Arabi, 1403 H), 39.

<sup>15</sup> Husain, “al-Shahādah wa al-Riwāyah, 257.

<sup>16</sup> Ibid. lihat juga M. Sayuthi Ali, “Periwayatan Hadis dengan Lafaz dan Makna” *al-Qalam* No. 59/XI (1996), 21.

<sup>17</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, Abd al-Rahman ibn Abi Bakr. *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawīyah* jilid II (tk: Dār Ihya al-Sunnah al-Nabawīyah, 1979), 225.

<sup>18</sup> Subhi Shalih, *Ulu.m al-Ḥadīth wa Muṣṭalahuh* (Beirut: Dār al-Ilm lilmalāyin, 2000), 107.

<sup>19</sup> Umasih, *Ulu.mul Ḥadīs-Kompilasi* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 2014), 50-51.

*Tahammul* dan *ada'* Syahadah hukumnya wajib *kifayah*, yang berarti jika ada sebagian orang ada yang melakukannya, maka telah gugur tanggungjawab orang lain untuk melakukannya. Begitu pula sebaliknya, jika semua orang menolak melakukannya, maka seluruh orang akan berdosa, karena penolakan tersebut berkonsekuensi pada hilangnya kebenaran.<sup>20</sup> Dalil disyariatkannya syahadah telah ditetapkan berdasarkan al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Dalil dari al-Quran sebagai berikut;

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ

Artinya;

“Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.”<sup>21</sup>

وَاشْهَدُوا ۖ إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya;

“Ambillah saksi apabila kamu berjual beli”<sup>22</sup>

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya;

“Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil”<sup>23</sup>

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ

Artinya;

“Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa”<sup>24</sup>

Ayat-ayat tersebut secara keseluruhan menunjukkan disyariatkannya *syahadah*, baik secara *tahammul* atau *ada'*nya. Al-Qurtubi, mengatakan dalam menafsiri firman Allah; “*Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil*” dengan mengutip pendapat Al-Hasan, bahwa ayat ini mengandung dua hal yang sama-sama ber hukum sunnah, yaitu seorang muslim dianjurkan untuk menolong saudaranya yang sesama muslim, ia tidak boleh menolak jika dipanggil untuk mendapatkan kesaksian, atau dipanggil untuk menyampaikannya. Jika kesempatan tersebut longgar karena banyaknya saksi dan aman dari hilangnya kebenaran, maka orang yang dipanggil

<sup>20</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Jilid 23 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1980), 10.

<sup>21</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 63.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

hukumnya sunnah, dan dia boleh tidak menghadiri panggilan tersebut dengan alasan sekecil apa pun, jika tidak menghadirinya tanpa alasan, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Apabila dalam keadaan darurat, dan dikhawatirkan akan hilangnya kebenaran sekecil apapun, maka hukum sunnah tersebut menjadi lebih kuat hingga mendekati hukum wajib. Jika diketahui bahwa kebenaran itu hilang dan musnah oleh keterlambatan seorang saksi dalam bersaksi, maka wajib baginya untuk melakukannya. Apalagi nantinya persaksiannya berhasil dan ada faktor yang mendorong untuk menyampaikannya, maka keadaan tersebut lebih mendesak dan harus dilaksanakan, karena persaksian itu amanah yang harus disampaikan.<sup>25</sup>

Sedangkan dalil-dalil hadis tentang persaksian, di antaranya adalah hadis dari Wail bin Hajar RA sebagai berikut;<sup>26</sup>

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (شاهدك أو يمينه) وقوله: البينة على المدعى واليمين على من أنكر.

Artinya;

“Bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: datangkan dua saksi atau sumpahnya. Dan Sabda Rasul: “Bukti wajib bagi penggugat dan sumpah ada pada yang mengingkari.”

وقوله: خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يُسألها<sup>27</sup>

Artinya;

“Dan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam “Saksi terbaik adalah dia yang memberikan kesaksiannya sebelum diminta”

Adapun yang maksud dengan bukti dalam hadis pertama adalah kesaksian. Al-Khaṭṭābī menjelaskan bahwa cakupan hadis kedua tersebut bisa berupa kecepatan respon seorang saksi jika dia bersaksi, tidak menolak dan tidak menundanya.

Ulama telah sepakat tentang disyariatkannya kesaksian untuk menunjukkan bukti atas sebuah klaim seseorang. Secara rasional, kesaksian juga sangat dibutuhkan dalam berbagai keadaan, hal itu karena sering terjadi perselisihan antar sesama manusia. Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya, tentunya harus kembali dengan adanya persaksian. Menurut Imam al-Nawawī persaksian bisa berubah menjadi wajib ‘ain atau fardu ‘ain. Hal itu apa bila dalam kondisi dan situasi yang tidak ada saksi lain yang bisa menggugurkan kewajiban dalam menyampaikannya. Dalam keadaan itu, saksi tersebut wajib melakukan persaksian, karena hasil dari fakta perkara yang akan diungkap bergantung kepadanya. Dengan catatan, persaksian tersebut tidak menimbulkan bahaya bagi dirinya, kehormatan, harta atau keluarganya.

<sup>25</sup> Muhammad bin Ahmad al-Qurṭubī, *al-Jami’ li Ahkām al-Quran*, Jilid 3 (Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1924), 398.

<sup>26</sup> al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarh al-Muḥaḥḥab*, 7.

<sup>27</sup> Ibnu mājah, *Sunan Ibnu Mājah* ditahqiq Muhammad Fuād al-Bāqī Juz 2 (Tk: Dār ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, T.th), 792.

Demikian pula, dalam *tahmmul syahadah* disyaratkan tidak ada bahaya yang akan terjadi. Sehingga, kesaksian yang sudah menjadi kewajiban tidak boleh disembunyikan, dasarnya adalah firman Allah ; “*Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian*”. Al-Qurtubi mengatakan bahwa ayat ini berbentuk larangan yang menunjukkan kepada hal wajib, dengan indikator ancaman bagi seorang saksi yang bisa menyebabkan hilangnya kebenaran. Adanya kewajiban melaksanakan kesaksian menyimpan banyak hikmah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Di antaranya adalah, menjaga hak yang berhubungan dengan orang lain, dan menghindari adanya konflik yang mengarah pada orang yang sedang berselisih. Oleh karenanya, siapapun yang dapat menyelesaikannya, maka ia wajib melaksanakannya.<sup>28</sup>

## 2. Hukum *Tahammul* dan *ada'* riwayat

Dalam banyak riwayat, Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memerintahkan untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau. Perintah ini merupakan tanggung jawab yang dipercayakan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya untuk melestarikan ajaran Islam hingga hari kiamat. Terdapat banyak hadis yang menjustifikasi akan pentingnya penyampaian riwayat ini, misalnya hadis berikut;

عن عبد الرحمن بن أبي بكره عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ...ألا ليبلغ الشاهد الغائب<sup>29</sup>

*Artinya;*

“*Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya, sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada waktu haji wada'; "Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir"*

عن عبد الله بن عمر و الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار<sup>30</sup>

*Artinya;*

“*Dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda; "Sampaikan dariku walau seayat, ceritakanlah dari Bani Israil dan tidak ada dosa, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiaplah mengambil tempatnya di neraka"*

Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan kalimat “*walaupun seayat*” dalam hadis tersebut, bahwa hal itu dimaksudkan agar orang yang mendengar bergegas untuk menyampaikan ayat yang ia dengar walaupun sedikit, agar seluruh apa yang disampaikan Nabi SAW tersampaikan dengan berkesinambungan. Menurut al-Baidawi, pemilihan kata “*ayat*” dalam hadis tersebut memiliki makna tersirat di dalamnya, yaitu

<sup>28</sup> al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkām al-Quran*, 415.

<sup>29</sup> Muhammad ibn isma'il Abu Abdillah al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* juz 5 (tk: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H), 177.

<sup>30</sup> al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* juz 4, 170

ayat al-Quran yang sudah dijaga sendiri oleh Allah orisinalitasnya diperintah untuk disampaikan, apa lagi hadis-hadis Nabi yang tentunya lebih dianjurkan untuk disampaikan.<sup>31</sup> Melihat hadis tidak memiliki keistimewaan seperti al-Qur'an yang mmenadapat penjagaan langsung dari Allah SWT.

Ibnu Arabi mengatakan bahwa hukum *tablig* dalam hadis tersebut adalah wajib kifayah, sehingga apa bila ada satu orang yang melakukannya, maka gugur kewajiban tersebut dari yang lainnya. Lebih lanjut, Ibnu Arabi melegitimasi pendapatnya tersebut dengan ayat berikut;

وَأَذْكُرَنَّ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

Artinya;

“Ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu yakni ayat-ayat Allah (Al-Qur'an) dan hikmah (sunah Nabimu). Sesungguhnya Allah Mahalembut lagi Mahateliti”.<sup>32</sup>

Ketika wahyu dan hukum ini turun kepada Nabi, beliau langsung menyampaikannya kepada orang yang hadir pada saat itu, dilain waktu beliau juga menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir, sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, Imam al-Nawawi mengatakan bahwa hadis, “*Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir*” mengandung hukum wajib, sampai ilmu tersebut tersebar ke segala penjuru. Kewajiban ini bersifat kolektif, sehingga jika satu orang melakukannya maka kewajiban yang lain menjadi gugur.<sup>33</sup> Pendapat Imam al-Nawawi ini senada dengan pandangan Abul Abbas al-Qurṭubi yang mengatakan bahwa menyampaikan ilmu hukumnya wajib kifayah.

Dari pandangan para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum membawa dan menyampaikan riwayat adalah *farḍu kifayah*. Terlebih pendapat Imam al-Nawawi di atas selaras dengan pandangan ulama ushul yang mengatakan bahwa hukum menyampaikan ilmu adalah wajib kolektif. Selain itu, Nabi mendorong umat Islam untuk menyampaikan riwayat dengan redaksi anjuran dan ancaman. Oleh karena itu, para sahabat selalu berhati-hati dalam penyampaian riwayat, khawatir terjerembab dalam kelalaian, sebab mereka menganggapnya sebagai bentuk menyembunyikan ilmu. Di antara para sahabat yang terkenal memiliki banyak riwayat adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin Al-‘Aṣ, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Ibn Mas’ud, Abu Sa’id Al-Khudri, Abu Musa Al-Asy’ari, dan lainnya.<sup>34</sup>

### Syarat-Syarat Diterimanya Syahadah dan Riwayat

<sup>31</sup> Badruddin Mahmud bin Ahmad al-‘Aini, *Umdah al-Qāri Syarh Ṣaḥih al-Bukhārī* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 211.

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 608.

<sup>33</sup> al-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaḏḏab*, 8.

<sup>34</sup> Husain, *al-Syahadah wa al-Riwayah*, 266

### 1. Syarat-syarat diterimanya syahadah

Dalam literatur fikih, disebutkan beberapa syarat diterimanya syahadah. Adapun diantara syarat-syarat yang terpenting adalah sebagai berikut; *pertama*, beragama Islam. Sesuai dengan hukum asalnya, Islam menjadi syarat mutlak terkait dengan penerimaan syahadah dari seseorang. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Qs. Al-Baqarah: 282 dan dalam Qs. At-Thalaq: 2. Asumsi bahwasanya seorang kafir menempati posisi seperti seorang yang fasik, tidak adil, mendustai Allah menambah legitimasi bahwa tidak diperbolehkannya menerima syahadah dari seorang kafir. Namun, terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama, dalam pandangan ulama Hanafiyah, persaksian seorang kafir dapat diterima apabila ia bersaksi atas seorang kafir yang lain. Dalam hal ini, ulama Hanabilah sepertinya lebih membuka diri mengenai persaksian dari seorang kafir dengan merujuk pada Qs. Al-Maidah: 106, dimana mereka membolehkan persaksian dari seorang kafir atas muslim yang berkaitan dengan wasiat saat bepergian.<sup>35</sup>

*Kedua*, Baligh. Syarat kedua diterimanya syahadah adalah seorang telah mencapai umur baligh. Pendapat ini ditarik dari teks Al-Qur'an dalam Qs. Al-Baqarah: 282. Ayat ini dengan gamblang memerintahkan untuk mengadakan persaksian diantara dua *rijal*, dimana *shabi*<sup>36</sup> tidak dapat dikatakan sebagai *rijal*.<sup>37</sup> Anak kecil "*shabi*" tidak bisa memberikan persaksian karena dalam hal menjaga harta bendanya saja mereka belum bisa dipercaya apalagi menjaga hak-hak orang lain. Akan tetapi sebagian yang bermadzhab Maliki dan Hambali menerima kesaksian sebagian anak-anak kecil dengan syarat kesaksiannya satu kesatuan dan mengatakan hal yang sama dan memberikan kesaksian sebelum mereka berpisah atau berpencar serta ketika tidak boleh ada orang tua yang mengintervensi mereka.<sup>38</sup>

*Ketiga*, Berakal. Dalam pandangan para ulama fikih dan ahli hadis, kesaksian dari ODGJ<sup>39</sup> tidak diterima sebab mereka bukanlah bagian dari *mukallaf* untuk menerima dan menyampaikan kesaksian. Mereka juga sering mengatakan apa yang mereka tidak ketahui. Lebih dalam, mereka juga tidak mengetahui tentang diri mereka sendiri apalagi mengenai orang lain.<sup>40</sup> *Keempat*, Adil. Merujuk pada narasi al-Qur'an dalam Qs. At-thalaq: 5 dan Qs. Al-Baqarah: 282, para ulama sepakat mengatakan bahwa *adil* merupakan syarat mutlak dari diterimanya sebuah persaksian. Persaksian,

<sup>35</sup> Husain, *al-Syahadah wa al-Riwayah*, 269. lihat juga Al-Khaṭīb al-Syarbanī, *Mughnī al-Muhtaj ilā Ma'rifah al-fādz al-mnhāj* di tahqiq Muhammad Tāmīr dan Sharīf Abdullah (Kairo: Dar al-Hadis, 2005), 150.

<sup>36</sup> Istilah bahasa arab yang merujuk pada arti anak kecil.

<sup>37</sup> Husain, *al-Syahadah wa al-Riwayah* 270.

<sup>38</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuh* (Suriah: Dār al-Fikr al-Ma'āsir, 2004), 6035.

<sup>39</sup> Orang dengan gangguan jiwa

<sup>40</sup> Abdul Azhim Bin Badawi al-Khalafī, *al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wa Kitab al-Aziz* (Mesir: Dar Ibn Ragb, 2001 M), 475.

tidak diperkenankan diterima dari seorang fasik semisal pezinah, peminum khamer, orang yang meninggalkan salat, dan hal lain yang merupakan bagian dari tindakan fasik.<sup>41</sup> Dalam syahadah, adil juga merujuk pada persaksian yang terdiri dari dua orang laki-laki sebagaimana yang tertera dalam ayat yang telah disebutkan. Adil dalam persaksian juga dapat merujuk pada kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam perkara harta benda, atau bisa dengan empat perempuan dalam perkara intim yang tidak layak untuk diketahui oleh laki-laki, misalnya penyusuan, kelahiran, dan hal-hal intim dari perempuan.<sup>42</sup>

*Kelima*, adalah *Ḍabit*, atau dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan pengetahuan yang kuat adalah salah satu syarat terpenting diterimanya sebuah persaksian. *Ḍabit* dalam artian ini merujuk pada seorang yang memiliki keilmuan yang yakin mengenai hal yang disaksikan tersebut. Hal ini sesuai dengan rujukan dalam Al-Qur'an Qs. Az-Zukhruf: 86 dan Qs. Yusuf: 81.<sup>43</sup>

*Kecnam*, Mampu berbicara. Para ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah berpendapat persaksian hanya dapat diterima jika seroang mampu berbicara, persaksian ditolak apabila seorang saksi merupakan orang yang bisu meskipun ia mampu berbicara dengan bahasa isyarat. Di lain sisi, ulama Malikiyah berbeda pendapat mengenai kesaksian orang bisu, mereka berpendapat bahwa kesaksian dari orang bisu dapat diterima bilamana ia mampu berbicara dengan bahasa isyarat, sebab bahasa isyarat dalam pandangan mereka dapat diposisikan sebagaimana bahasa yang dibicarakan pada biasanya.<sup>44</sup> *Ketujuh*, Merdeka. Jumhur ulama mengatakan bahwa kesaksian seorang budak tidak dapat diterima. Namun para ulama Hanabilah mengatakan bahwa kesaksian dari seorang budak bisa saja diterima dalam persaksiannya mengenai *hudud* dan *qisash*.<sup>45</sup>

*Kedelapan*, tidak ada unsur kecurigaan. Para fikih telah sepakat bahwa adanya kecurigaan bisa membatalkan kesaksian. Kecurigaan disini ialah seorang saksi dapat mendatangkan keuntungan kepada orang yang mendapat kesaksian atau menghindarkannya dari suatu bahaya. Maka dari itu orang tua tidak boleh memberikan kesaksian untuk anaknya, begitu pula sebaliknya anaknya untuk orang tuanya akan tetapi persaksian masing-masing boleh untuk orang lain. Begitu juga seorang musuh tidak boleh memberikan kesaksian untuk musuhnya, yang dimaksud musuh disini dalam permusuhan duniawi bukan dalam permusuhan agama. Jika ada seorang muslim yang bersaksi untuk orang kafir atau orang yang membenci orang fasik karena kefasikannya maka kesaksiannya dapat diterima. Begitu juga, permusuhan yang dapat

<sup>41</sup> Husain, "al-Syahadah., 270

<sup>42</sup> al-Khalafi, *al-Wajiz.*, 476.

<sup>43</sup> Husain, "al-Syahadah., 282.

<sup>44</sup> Ibid 283.

<sup>45</sup> Bidāyah al-Mujtahid wa nihāyah al-Muqtaṣid, jilid 2, 402 Ibid. 273

menolak persaksian ialah permusuhan yang sampai pada batas menginginkan musuhnya sengsara atau bahagia di atas penderitaannya.<sup>46</sup>

*Kesembilan*, menggunakan lafaz syahadah. Jumhur dari Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali membeberkan syarat ini untuk terpenuhinya sebuah kesaksian. Ibnu Qudamah mengatakan dalam melakukan persaksian maka harus memberikan kata "Aku bersaksi dengan ini...." Jika hanya berkata "saya mengetahui, saya meyakini, saya membenarkan dan yang lainnya" maka hal itu belum bisa dikatakan cukup karena hanya menggunakan bentuk derivatifnya dari lafaz tersebut. Adapun menurut madzhab Maliki dalam memberikan persaksian cukup dengan menunjukkan apa yang diketahui oleh orang yang bersaksi seperti "saya melihat atau mendengar seperti ini, dan tidak disyaratkan harus berkata saya bersaksi".<sup>47</sup>

Pemaparan di atas, merupakan syarat-syarat umum diterimanya syahadah, adapun syarat khusus diterimanya sebagian syahadah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama pada masalah jumlah saksi. Kesaksian dari perempuan dapat diterima pada sebagian kasus dan ditolak di sebagian kasus yang lain. Apabila saksi hanya satu orang maka harus diambil sumpah terlebih dahulu. Persaksian harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang disepakati ulama dalam jumlahnya yaitu dua saksi, dan diterimanya persaksian wanita tunggal itu harus adil dengan catatan tidak ada kemungkinan saksi laki-laki, dan selain itu masih ada ketentuan lain, dan masih terdapat perbedaan ulama tentang saksi.<sup>48</sup>

## 2. Syarat-syarat diterimanya riwayat

Para ulama telah berusaha sekuat tenaga dalam menentukan syarat-syarat diterimanya riwayat sebagai bentuk menjaga syariat agama. Ulama hadis menentukan syarat-syarat diterimanya riwayat ada dua hal, yaitu '*adalah*' yang berhubungan dengan kualitas pribadi dan *Dabit* berkaitan dengan kapasitas intelektual perawi. Berikut pembahasannya: *Adalah* (Adil). Dalam ilmu hadis ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama salah satunya al-Hakim dan al-Naysaburi yang mengatakan '*adalah*' merupakan seorang yang muslim, tidak berbuat bid'ah dan maksiat yang dapat mencoreng moralnya.<sup>49</sup> Adapun Ibnu al-Salah dan al-nawawi berpendapat yang serupa mensyaratkan lima hal sehingga bisa disebut adil yaitu muslim, baligh, berakal, memelihara *murū'ah* dan tidak berbuat fasik.<sup>50</sup> Dari pendapat

<sup>46</sup> Husain, *al-Syahadah wa al-Riwayah*. 273.

<sup>47</sup> Ibid., 274. Lihat juga *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*., 226.

<sup>48</sup> Husain, *al-Syahadah wa al-Riwayah*, 274

<sup>49</sup> Al-Hākīm al-Naysabūri, *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīth* (Kairo: Maktabah al-Mutanabbih, t.th), 53. Lihat juga Idri, *Studi hadis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 162.

<sup>50</sup> Abu 'Amr Uthmā ibn Abd al-Rahmān Ibn al-Ṣalāh, *'Ulūm al-Hadīth* (al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Islamiyah, 1972), 94.

tersebut dapat diambil kesimpulan ada empat poin yaitu muslim, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, dan memelihara *murū'ah*. Berikut penjelasannya:

*Pertama*, muslim yaitu yakin secara lahir dan batin kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab terdahulu, para rasulnya, dan akan datangnya hari akhir serta mengamalkan syariat dan hukum hukum dalam Islam. Syarat ini dianggap penting sebab dalam ilmu hadis, riwayat adalah hal yang memuat mengenai perkara agama maka tidak layak kiranya riwayat dari seorang kafir dapat diterima.<sup>51</sup> Jadi untuk kegiatan menerima hadis sebenarnya tidak diharuskan beragama Islam maksudnya boleh ketika menerima dalam keadaan non muslim, namun dalam hal menyampaikannya diwajibkan beragama Islam.

*Kedua*, mukallaf, yaitu seseorang yang baligh dan berakal sehat. Dalam kegiatan *tahammul riwayat*, periwayat boleh dalam keadaan belum mukallaf asalkan telah *tamyiz*. Apabila ada seorang anak menerima sebuah riwayat dan disampaikan riwayat tersebut ketika sudah mukallaf maka periwayatannya telah memenuhi kriteria *adil*. Akan tetapi ulama juga mengecualikan penerimaan dari anak-anak yang belum baligh, karena dikhawatirkan adanya dusta.<sup>52</sup> *Ketiga*, melaksanakan ketentuan agama. Dalam melaksanakan ketentuan agama ini, ada yang mengatakan dengan menjauhi dosa-dosa besar dan meninggalkan kebiasaan dosa kecil. Melakukan dosa besar sama dengan fasik dan membiasakan melakukan dosa-dosa kecil maka akan menjadi dosa besar. Argumen pokok yang mendasari hal ini adalah Qs. Al-Hujurat ayat 6 yang memerintahkan agar menilik kembali berita yang disampaikan oleh orang yang fasik. Mayoritas ulama' menggunakan dalil ini bahwa riwayat hadis yang diriwayatkan oleh orang yang fasik harus ditolak.<sup>53</sup>

*Kemempat*, memelihara *murū'ah*. ialah kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia pada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Ibn hajar al-Asqalani mengatakan di antara yang dapat merusak '*adalah* ialah suka berdusta, tertuduh telah berdusta, melakukan kefasikan, tidak dikenal jelas pribadi dan keadaan diri orang tersebut sebagai periwayat hadis, berbuat bid'ah yang mengarah pada fasik.<sup>54</sup> jika ada periwayat yang memiliki kriteria tersebut maka yang diriwayatkan tidak dapat dijadikan hujjah. Dan apabila riwayatnya dinyatakan sebagai hadis maka tersebut kualitasnya *dhaif* atau bahkan *maudhu'*.

*Kelima*, *ḍabit*. Perawi dapat dikatakan dhabit bilamana dalam periwayatannya, ia tidak menyelisih rawi-rawi yang *ṣiqah*, hafalannya baik, tidak memiliki banyak kekeliruan, bukan dari seorang yang pelupa, dan tidak banyak komentar buruk

<sup>51</sup> Muhammad bin Muhammad Abu Shihab, *A'lam al-Muhaddistin* (tk: Tp, T.th) 37.

<sup>52</sup> Ajjaj al-khatib, *ushul al-hadith* (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 203.

<sup>53</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Tadrīb al-Rāwi fī Sharh Taqrīb al-Nawawi*, (Beirut: Dār al-Ihya' al-Sunnah al-Nabawiyah, 1979), 300.

<sup>54</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 66.

mengennainya.<sup>55</sup> Daya ingatan yang kuat sangat diperlukan untuk menjaga otentisitas hadis. Seorang dapat dikatakan dhabit jika ia memelihara dan menghafal sebuah kitab (*dhabit kitab*), semenjak ia memilikinya ia mampu mengingat apa yang termaktub dalam kitab tersebut dengan tepat saat ia menyampaikan isinya kepada orang lain. Berikut tanda-tanda yang lebih konkret mengenai keḍabitan seorang rawi: a) Tidak pelupa, b) Menghafal apa yang disampaikan kepada muridnya bila didiktekan secara verbal, serta menjaga kitabnya bila ia menyampaikan dari apa yang tertulis pada kitabnya, c) Menguasai dengan benar apa yang ia riwayatkan, hal ini terkait dengan maksud riwayat serta perkataan yang dapat mengalihkan maksud riwayat yang sebenarnya.<sup>56</sup>

Untuk mengetahui ke-ḍabitan perawi, bisa dilakukan dengan mengkomparasikan dengan periwayatan orang-orang *ṣiqah* lain atau dengan keterangan seorang peneliti yang dapat dipertanggungjawabkan atau berdasarkan persaksian ulama. Kemudian, bandingkan sanad hadis periwayatan seseorang dengan berbagai sanad yang berbeda, jika periwayatan seseorang banyak kesesuaiannya dengan periwayatan orang-orang *ṣiqah* berarti ia ḍabit, jika bertentangan maka ia tidak ḍabit. Apabila seorang periwayat sekali-kali mengalami kekeliruan, maka ia dapat dikatakan sebagai perawi yang ḍabit, namun jika terus terjadi berulang kali maka periwayat tersebut tidak dikatakan ḍabit lagi.<sup>57</sup>

### Analisis Komparatif Syahadah dan Riwayah

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dari aspek definisi syahadah dan riwayat dapat disimpulkan, bahwa keduanya sama-sama berarti suatu peristiwa penyampaian atau pemindahan informasi dari seseorang kepada orang lain yang bertujuan untuk menetapkan sesuatu. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang sangat mencolok, yaitu syahadah dimaksudkan untuk menetapkan hak-hak orang lain, sedangkan riwayat bertujuan untuk menetapkan hukum syari'at. Selain itu, syahadah harus bersandar pada bukti yang dilihat dan diketahui secara pasti, serta informasinya harus berdasarkan pada bukti-bukti empiris. Seperti contoh persaksian seseorang yang *adil* di hadapan hakim di lembaga peradilan. Lain halnya dengan riwayat yang bisa berdasarkan pada *sima'* (mendengar secara langsung), serta dikhususkan pada transmisi khobar dari Nabi SAW, sahabat dan tabiin.

Ketika informan menyampaikan suatu berita umum serta tidak menyertakan bukti empiris, dan tidak nyata terlihat oleh mata kepala, serta hanya didasarkan pada pendengaran "*sima'i*", maka itu merupakan riwayat. Namun, jika syahadah berarti

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Toktok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadist* (tt: Bumi Aksara, tt), 42.

<sup>57</sup> Syuhudi ismail, *Kaidah kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 142.

kesaksian seseorang terhadap hadis Nabi dan bukan terbatas pada kesaksian pada suatu perkara tertentu, maka ia sama dengan riwayat. Sebaliknya jika riwayat memiliki arti cerita seseorang tentang kesaksiannya terhadap suatu hal yang tidak terbatas pada hadis Nabi, maka ia sama dengan syahadah. Hal ini dikarenakan syahadah memiliki persamaan dan perbedaan dengan riwayat.

Adapun terkait hukum *tahammul* dan *ada'* menunjukkan bahwa kesaksian dan riwayat juga memiliki kesamaan. Keduanya memiliki hukum wajib secara kolektif (*fardu kifayah*), dan masing-masing bisa berubah menjadi wajib secara individual (*fardu 'ain*). Kesaksian menjadi wajib *'ain* jika di tempat tersebut hanya ada satu orang yang bisa melakukannya, sedangkan riwayat bisa jadi wajib individual apabila seseorang memiliki riwayat yang tidak dimiliki oleh orang lain, atau ketika orang tersebut tidak menyampaikan riwayat dapat menyebabkan hilangnya sebuah pengetahuan. Demikian juga syahadah dan riwayat memiliki kesamaan dalam hal orang yang menyembunyikan keduanya pantas mendapatkan dosa, serta masuk ke dalam ancaman dengan siksaan pedih bagi orang yang menyembunyikan keduanya.<sup>58</sup>

Terkait dengan syarat-syarat diterimanya syahadah dan riwayat yang telah dipaparkan, penulis juga akan mencoba menganalisis persamaan dan perbedaannya dengan rinci. Tampak jelas bahwa syahadah dan riwayat memiliki kesamaan yang menonjol dari aspek persyaratannya yang mana keduanya sama-sama mensyaratkan pelakunya harus Islam, mukallaf, *adil* dan *ḍabit*. Al-Khatib al-Bagdadi menjelaskan kesamaan *muhaddis* dan *syahid* dengan mengutip penjelasan al-Qadhi al-Baqilani, bahwa tidak ada perbedaan dalam keharusan menerima riwayatnya orang yang memiliki sifat-sifat seorang saksi yaitu Islam, baligh, berakal, *ḍabt*, jujur, amanah, *adil* dan semacamnya, begitu juga perawi dan saksi harus sama-sama memiliki ingatan yang kuat dan berakal. Diantara syarat-syarat yang membedakan syahadah dan riwayat (al-Hadis) adalah:

- 1) Kesaksian harus dilakukan oleh orang merdeka, sedangkan periwayat boleh berstatus merdeka atau budak/hamba sahaya.
- 2) Periwayatan dalam berbagai macam peristiwa tidak melihat gender, bisa berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, sedangkan saksi untuk peristiwa tertentu harus laki-laki.
- 3) Riwayat tidak mempersoalkan koneksitas antara yang menyampaikan dengan yang menerima, sedangkan syahadah mempersoalkan hubungan antara yang memberi kesaksian dengan orang yang dipersaksikan perkaranya. Seperti contoh seorang anak yang memberikan kesaksian untuk ibunya ataupun sebaliknya maka kesaksian tersebut tidak bisa diterima.

---

<sup>58</sup> Imad Ali Abdussami' Husain, *al-Syahadah wa al-Riwayah*. 268.

- 4) Riwayah tidak memperdulikan jumlah informan untuk semua perkaranya, akan tetapi syahadah menetapkan jumlah orang yang harus memberikan kesaksian berdasarkan jenis perkaranya.
- 5) Riwayah tidak memberikan otoritas untuk memaksa menyampaikan informasi yang ia punya ketika dirasa belum perlu untuk disampaikan, sedangkan syahadah mewajibkan saksi untuk menyampaikan kesaksiannya ketika dibutuhkan terlebih lagi yang membutuhkan adalah lembaga peradilan.
- 6) Riwayah mengabaikan ketunanetraan penyampai informasi asalkan pendengarannya baik, sedangkan syahadah mempertimbangkan faktor keawasan mata informannya.

### Kesimpulan

Syahadah dan riwayah memiliki kesamaan yaitu sama-sama kegiatan pemindahan atau penyampaian informasi ke orang lain dengan tujuan menetapkan sesuatu. Syahadah untuk menetapkan hak-hak orang lain sedangkan riwayah untuk menetapkan dalil hukum syariat. Selain itu keduanya sama-sama mensyaratkan pelakunya harus Islam, mukallaf, ‘adil dan dabit. Syahadah dan riwayah pun juga terdapat banyak perbedaan. Dalam memberikan kesaksian, seorang saksi harus orang yang merdeka, tidak boleh buta, tidak boleh ada hubungan tertentu dengan yang diberi kesaksian, ditentukan jumlahnya, memperhatikan gender dan wajib untuk disampaikan demi menegakkan kebenaran. Adapun riwayah tidak mempermasalahkan status kemerdekaan seseorang yang meriwayatkan, dengan artian boleh seorang budak atau hamba sahaya, buta, memiliki hubungan kekerabatan, tidak ada paksaan untuk disampaikan selama belum diperlukan, tidak memperdulikan jumlah informan dan tidak memperhatikan gender.

### DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aini (al), Badruddin Mahmud bin Ahmad. *Umdah al-Qāri Syarh Şahih al-Bukhāri*. Beirut: Dar al-Fikr. 2002.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. Riau: Daulat Riau. 2013.
- al-Şalāh, Abu ‘Amr Uthmā ibn Abd al-Rahmān Ibn. *‘Ulūm al-Hadith*. al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Islamiyah. 1972.
- Aşfahānī (al), al-Raġib. T.th. *Mu’jam Mufradāt alfādz al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Aziz, Nashruddin Baidan dan Erwati. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.
- Bukhāri(al), Muhammad ibn isma’il Abu Abdillah. *Şahīh al-Bukhāri* juz 5. Tk: Dār Ṭauq al-Najāh. 1422 H.

- Husain, ‘Imad Ali Abd al-Sami’. (1435 H). “al-Shahādah wa al-Riwāyah ‘inda al-Fuqahāu wa al-Muḥaddithīn: Dirāsah muqāranah”. *Jurnal Jāmi’ah Ṭayyibah bi al-madīnah al-Munawwarah*. Volume. 2, Nomor. 3 .
- Idri. *Studi hadis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang. 1992.
- \_\_\_\_\_. *Kaidah kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.
- Jumantoro, Toktok. T.th. *Kamus Ilmu Hadist* . T.k: Bumi Aksara.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an. 2019.
- Khalafi (al), Abdul Azhim Bin Badawi. *al-Wajiz fi Fikih Sunnati wa Kitab al-Aziz* . Mesir: Dar Ibn Ragb. 2001.
- Khatib (al), Ajjaj. *Ushul al-hadith*. Beirut: Dar al-Fikr. 2009.
- M. Sayuthi Ali, “Periwayatan Hadis dengan Lafaz dan Makna” *al-Qalam* No. 59/XI (1996),
- Mājah, Ibnu. T.th *Sunan Ibnu Mājah* ditahqiq Muhammad Fuād al-Bāqī Juz 2. T.k: Dār ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah.
- Muhammad Abu Syahbah, *al-wasīf fi ‘ulūm wa Muṣṭalah al-Ḥadīth* (Tt: Dār al-Fikr al-Arabi, 1403 H
- Nawawi (al), Yahya bin Syaraf. *al-Majmū’ Syarh al-Muḥazzab*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad. 1980.
- Naysabūri (al), Al-Hākīm. T.th. *Ma’rifah ‘Ulūm al-Hadīth*. Kairo: Maktabah al-Mutanabbih.
- Qurṭubi (al), Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad. *al-Jāmi’ liahkām al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Fikr. 2002.
- Saqaf (al), ‘Alawi bin ‘Abd al-Qadir dkk. 1443 H. *al-Mausū’ah al-Fikihiyyah* juz 3. Tt: al-Dār al-Sunniyyah/dorar.net.
- Shalah, Ibnu. *Ulūm al-hadīs* di tahqiq Nuruddin ‘Itr. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’āshir. 1984.
- Shalih, Subhi. *Ulūm al-Hadīth wa Musthalahuh*. Beirut: Dār al-Ilm lilmalāyin.
- Suyuthi (al), Jalaluddin. *Tadrīb al-Rāwi fi Sharh Taqrīb al-Nawawi*. Beirut: Dār al-Ihya’ al-Sunnah al-Nabawiyah. 1979.
- Syarbanī (al), Al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muhtaj ilā Ma’rifah alfādz al-mnhāj* di tahqiq Muhammad Tāmir dan Sharīf Abdullah. Kairo: Dar al-Hadis. 2005.
- Umasih. *Ulumul Hadis-Kompilasi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. 2014.
- Wizārat al-Auqāf wa al-Shuūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū’ah al-Fikihiyyah* al-Kūwaytiyyah juz 1 . Kuwait: dār al-Salāsīl. 1427 H.

Zakariyya, Ibn Fāris bin. *Mu'jam al-Maqāyis fī al-Lughah* di tahqiq Shihābuddin Abī Amr. Beirut: Dār al-Fikr. 1994.